

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN  
DAN MASYARAKAT TERKAIT PENCACATAN SIPIL  
TAHUN ANGGARAN 2021**

OPD	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon III	: Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil
Program	: Pencatatan Sipil
Kegiatan	: Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi
Sub Kegiatan	: Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil
Hasil (Outcome)	: Meningkatnya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat
Keluaran (Output)	: 1. Teredukasinya Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Stunting 2. Tersedianya Informasi Terkait Stunting
Volume	: 1. 1 Kali 2. 1 Dokumen

## **A. LATAR BELAKANG**

### **1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan**

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5475).
- b. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5080).
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- d. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- e. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan Untuk Pengembangan Statistik Hayati.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan.

- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Kependudukan.
- m. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- n. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021.
- o. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- p. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.
- q. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021

## 2. Gambaran Umum

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan, pembinaan umum dan koordinasi dibidang Fasilitasi Pencatatan Sipil.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil dimana Dinas Kependudukan Provinsi/Kabupate/Kota menjadi bagian dari penanggulangan permasalahan stunting.

Untuk memenuhi kewajiban akan tugas pokok dan fungsi dimaksud, maka Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 akan melaksanakan **Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil.**

Dengan terbitnya data stunting dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat yang kemudian dilakukan verifikasi by NIK oleh Bidang PIAK dan PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat agar datanya menjadi valid. Hasil Verifikasi tersebut kemudian datanya diolah lebih lanjut dengan bantuan Bidang PIAK dan PD sehingga menghasilkan data penduduk stunting yang belum memiliki akta kelahiran. Data inilah yang akan ditindaklanjuti oleh Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat serta Disdukcapil Kabupaten/Kota agar penduduk stunting yang belum memiliki akta kelahiran difasilitasi pembuatan akta kelahirannya dalam rangka pencapaian target kepemilikan akta kelahiran.

## B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil ini adalah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Disdukcapil Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat dan pihak lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing penerima manfaat.

## C. STRATEGI PENCAPAIAN

### 1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan metode pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- Membuat SK Pelaksanaan Kegiatan.
- Melakukan rapat internal dengan Tim pelaksana kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021.
- Mengumpulkan dan menyusun data stunting hasil verifikasi Bidang PIAK dan PD Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
- Melakukan koordinasi dengan Narasumber dan pihak penyedia lokasi acara.
- Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mengenai peserta Rakor KIE dari lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat terkait stunting.
- Melaksanakan Rakor KIE Pencapaian Akta Kelahiran Penduduk Stunting.

### 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 7 (tujuh) bulan kalender kegiatan TA 2021, mulai bulan Juni s/d November 2021, dengan tahapan sebagai berikut :

No	Uraian	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil Tahun 2021											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan :												
	- Penyusunan KAK/TOR												
	- Penyusunan SK Pelaksana Kegiatan												
2	Pelaksanaan :												
	Rapat Persiapan Acara Rakor												
	- Berkoordinasi dengan Bidang PIAK & PD untuk mendapatkan data stunting hasil verifikasi dengan Kab./Kota												
	- Menyusun Data Stunting Yang Belum Mendapatkan Akta Kelahiran Per Kab./Kota												
	- Berkoordinasi dengan Narasumber												
	- Berkoordinasi dengan Pihak Penyedia Lokasi Acara												
	- Berkoordinasi dengan Dinkes Prov. Sumbar mengenai peserta acara Rakor												
- Melaksanakan Acara Rakor													
3	Penyelesaian Akhir												
4	Pelaporan & Evaluasi Kegiatan												

## D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUAR

Kurun waktu pencapaian pelaksanaan kegiatan adalah selama 7 (tujuh) bulan kalender kegiatan TA 2021.


## E. ANGGARAN YANG DIPERLUKAN

Dalam menunjang program dan kegiatan ini dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 dengan biaya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil, dengan Kode Sub Kegiatan 2.12.03.1.02.03.

## F. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Akhir kata, semoga Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan kegiatan baik oleh Dinas maupun pihak penyelenggara.


Sekretaris Dinas  
( Kuasa Pengguna Anggaran )

  
Ir. Putri Reno Sari, M.Si.  
NIP. 19660602 199203 2 005

Padang, 02 Juni 2021  
Kepala Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil  
(Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)

  
Drs. Dasran, M.Si  
NIP. 19640426 18503 1 007

Mengetahui,  
Kepala Dinas,  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

  
Irwan Sos, M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19680415 198902 1 001